



Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia

Agus Susanto

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

E-mail: agussusantomd@gmail.com

Abstract: The purpose of writing this research article is to find out how the legal consequences of the sale and purchase of human kidney organs in medical organ transplantation efforts for terminal kidney failure patients and also find out how legal protection efforts for terminal kidney recipients who require kidney organ transplants. This study uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analytical, as well as qualitative normative data analysis methods on secondary data. In the formulative policy setting, namely reviewing and analyzing the regulations in the Civil Code and health laws, specifically regarding the rules of sale and purchase organ for transplantation. The results showed that advances in medical technology, especially transplants, had given new hope to terminal kidney failure patients. However, kidney organ transplantation in Indonesia is not no obstacle. In the legislation of healing diseases and health recovery can be done through organ transplants and / or body tissues, but the problem faced is the unavailability of donors in Indonesia and the absence of laws that protect terminal kidney failure patients who will carry out medical efforts to transplant organs with kidney organs obtained through buying and selling. So in this study concluded that the need for formulation of kidney organ trading policy for the benefit of transplantation and needs to be regulated regarding legal protection for terminal kidney failure patients who will undergo organ transplantation with kidney organs obtained through buying and selling.

Keywords: Buy and Sell; Kidney Organs; Legal protection; Transplant

Abstrak: Tujuan penulisan artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ bagi pasien gagal ginjal terminal serta mengetahui juga bagaimana upaya perlindungan hukum bagi resipien gagal ginjal terminal yang membutuhkan transplantasi organ ginjal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif terhadap data sekunder. dalam tatanan kebijakan formulatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan di dalam KUHPerdota maupun undang-undang kesehatan, khususnya tentang peraturan jual beli organ tubuh untuk transplantasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi ilmu kedokteran khususnya transplantasi telah memberikan harapan baru bagi pasien gagal ginjal terminal. Namun demikian transplantasi organ ginjal di Indonesia bukanlah tidak ada kendala. Dalam peraturan perundang-undangan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah tidak tersedianya donor di Indonesia serta belum adanya hukum yang melindungi pasien gagal ginjal terminal yang akan melakukan upaya medis transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya formulasi kebijakan jual beli organ ginjal untuk kepentingan transplantasi dan perlu diregulasikan mengenai perlindungan hukum bagi pasien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli.

Kata Kunci: Jual beli; Organ Ginjal; Perlindungan Hukum; Transplantasi

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah yang cukup signifikan, pada pasien gagal ginjal terminal di Indonesia, setiap tahunnya bertambah sekitar 4.400 orang, sedangkan seluruh penderita gagal ginjal terminal di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 66.000 orang.¹Salah satu faktor penyebabnya adalah penyakit hipertensi yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan menurunnya fungsi ginjal, produk akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah, sehingga diperlukan tindakan hemodialisis/cuci darah untuk mencegah penderita jatuh dalam kegawatan.

Tindakan hemodialisis ini merupakan suatu terapi pengganti ginjal, tetapi sayangnya, hemodialisis tidak mungkin dapat menggantikan seluruh fungsi ginjal. Dalam hal fungsi ginjal sebagai salah satu organ untuk pembentukan sel darah merah dan metabolisme tulang tidak dapat digantikan dengan hemodialisis, maka diperlukan transplantasi ginjal yang merupakan pilihan paling ideal dan paling tepat pada pasien dengan gagal ginjal terminal, untuk mempertahankan hidupnya.

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna (*Total Renal Replacement Therapy*) untuk menolong pasien dengan kegagalan organ ginjalnya, sehingga pasien merasa tidak lagi sakit ginjal dan dapat hidup dengan normal, serta lebih unggul baik dari segi prosedur, kualitas hidup, ketergantungan pada fasilitas medis, biaya, dan diyakini dapat meningkatkan harapan hidup tanpa harus menjalani cuci darah lagi.

Dalam kaitannya dengan transplantasi organ ginjal di Indonesia, donor yang diperoleh berasal dari donor hidup (*living donor*) dan donasi organ jenazah. Pada donor hidup yang masih memiliki hubungan keluarga (*living related donor*) proses transplantasi ginjal lebih mudah untuk dilakukan karena memiliki kecocokan darah dan jaringan serta sistem kekebalan tubuh yang hampir mirip, sehingga dapat meminimalkan rejeksi (penolakan oleh organ tubuh) yang dapat terjadi segera di meja operasi, yang selanjutnya diharapkan keberhasilan dalam operasi ini cukup tinggi.

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam memperoleh donor hidup (*living donor*), banyak pihak yang tidak bersedia memberikan salah satu ginjalnya kepada resipien, karena rasa khawatir akan kesehatan tubuhnya di kemudian hari. Hal ini mengakibatkan langkanya pihak yang bersedia menjadi donor, dimana kebutuhan akan transplantasi terus meningkat serta tidak tersedianya donasi organ ginjal jenazah, mengakibatkan banyak pasien gagal ginjal terminal kesulitan untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dalam upaya medis. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang (*living unrelated donor*) untuk mendorong terjadinya praktik jual beli organ ginjal, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu tindakan jual beli organ tersebut.

Hukum Indonesia masih mempertahankan pelaksanaan transplantasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan harus mendapatkan persetujuan dari pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya, sertanon-komersialisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No 36/2009). Hal ini mengakibatkan persediaan organ ginjal untuk transplantasi dalam upaya medis menjadi sangat terbatas. Dalam Pasal 64 UU No 36/2009 disebutkan bahwa:

¹ A. Djoko Witarko, *Aku Hampir Lumpuh, Buta dan Gila*, Puspa Swara, Jakarta, 2009, hlm. III

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca; transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan; organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”.

Namun demikian, Pasal 192 UU No 36/2009 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pengertian tersebut, undang-undang memperbolehkan dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, akan tetapi tidak boleh terjadi transaksi jual beli organ manusia. Pada kenyataannya praktik jual beli organ ginjal untuk kepentingan transplantasi dalam upaya medis masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan, tidak mudah mendapatkan organ ginjal dari donor hidup tanpa imbalan, sehingga berpotensi terjadinya praktik jual beli organ ginjal. Dimana potensi ini dikuatkan oleh maraknya iklan di surat kabar maupun di internet yang menawarkan organ tubuh (kebanyakan ginjal) dengan imbalan tertentu, dan belum adanya peraturan perundangan yang melindungi penerima ataupun pemberi organ untuk transplantasi dalam hal menerima atau memberi imbalan sebagai bentuk apresiasi.

Praktik jual beli organ ginjal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perkembangan teknologi kedokteran khususnya transplantasi, dengan teknik transplantasi dimungkinkan untuk memindahkan suatu organ atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi dengan baik, baik dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal ke tubuh manusia lain. Dengan keberhasilan teknik ini, penyembuhan suatu penyakit melalui transplantasi tidak dapat dihindari untuk menyelamatkan nyawa penderita, sehingga upaya transplantasi diminati oleh para pasien gagal ginjal terminal dalam upaya penyembuhan yang cepat dan tuntas.² Namun demikian, pada sisi lain ada kendala yang harus dihadapi dalam transplantasi organ ginjal di Indonesia, yaitu kekurangan donor organ ginjal untuk transplantasi. Adanya perbedaan yang cukup besar antara permintaan dan penyediaan organ tubuh menyebabkan banyaknya kasus *waiting list* buatresipien untuk menunggu donor, sehingga perlu dipikirkan tentang legalitas secara hukum dan politik serta secara etis agar mendapat jalan keluar yang terbaik dalam proses transplantasi ini. Di samping itu, berkat kemajuan teknologi farmasi, jaringan untuk transplantasi tidak harus cocok semuanya, cukup satu atau dua jaringan HLA yang cocok. Ketidakcocokan jaringan HLA (*Human Leukosit Antigen*) ini akan disesuaikan dengan obat-obatan.

Praktik jual beli organ ini, juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan kesehatan yang semakin meningkat, masyarakat mulai menyadari bahwa hidup dengan satu ginjal tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh dan masih dapat sebugar orang dengan dua ginjal. Manusia sebenarnya hanya membutuhkan 25% saja dari total 100% kinerja ginjal. Artinya, seandainya ginjal kanan rusak, ginjal kiri yang

² Majadi Sinaga, *Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia*, Universitas Sumatra Utara Medan, 2007.

hanya bekerja 25% saja sudah cukup membuat seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa hambatan. Orang yang tidak sedang mengalami gagal ginjal, sebenarnya hidup dengan sangat mewah, karena memiliki dua ginjal yang masing-masing bekerja 50% (total 100%), berarti surplus 75% dari kebutuhan normal. Masalahnya, tidak semua orang memahami kemewahan yang mereka miliki secara gratis itu, sehingga enggan berbagi dengan orang lain. Padahal seringkali orang yang membutuhkan adalah anggota keluarga sendiri atau kerabat dekat. Ketidaktahuan dan keengganan berbagi itulah yang membuat maraknya jual beli organ ginjal baik di Indonesia maupun di negara lain.

Selain itu, dengan adanya kemampuan daya beli resipien gagal ginjal terminal untuk mendapatkan sebuah organ ginjal demi melangsungkan kehidupannya, mendorong resipien gagal ginjal terminal atau keluarganya berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan donor yang bersedia memberikan salah satu organ ginjalnya, antara lain, dengan membuat permintaan secara pribadi di televisi atau radio, mendaftarkan atau melakukan registrasi pilihan yang berhubungan dengan transplantasi bahkan mengirim surat kepada teman-temannya atau siapa saja melalui email. Selain dari resipien gagal ginjal terminal maupun keluarganya, iklan tersebut juga berasal dari calon donor, yang dengan jelas mengungkapkan identitasnya, mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi. Banyaknya iklan permintaan maupun penawaran organ ginjal di surat kabar maupun di internet, dimana mereka belum saling mengenal, berpotensi untuk terjadinya transaksi komersial atas organ ginjal dalam bentuk jual beli. Jika sudah ada kesepakatan, mereka melakukan penyelundupan hukum untuk menghilangkan kesan komersialisasi, misalnya dengan membuat KTP palsu yang seolah-olah si pendonor bersaudara dengan resipien (penerima) dengan tujuan menghindari jeratan hukum yang berlaku.³

Pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat juga ikut berperan dalam mempengaruhi terjadinya praktik jual beli organ ginjal, di satu sisi masyarakat tidak semuanya tahu akan adanya larangan jual beli organ ginjal, namun di sisi lain berdasarkan asas *fictie* hukum, setiap orang di anggap tahu hukum, dengan diterbitkan dan diumumkannya UU No 36/2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441.

Dalam transplantasi organ ginjal pada penderita gagal ginjal terminal, pasien juga mempunyai hak atas kesehatannya, dimana kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

“Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pembangunan manusia secara menyeluruh dan berkesinambungan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

³ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Februari 2012, hal 79.

masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), aspek kesehatan telah mendapat perhatian khusus dalam perkembangan sejarah kontemporer. Pasal 28 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan antara lain:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”.

Mengenai hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Guna melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya tersebut, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang, maka diperlukan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, antara lain dengan diundangkannya UU No 36/2009.

Dalam hukum positif ini, pengaturan hukum tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia banyak mengalami persoalan mendasar. Persoalan mendasar tersebut, nampak dalam pengaturan tentang syarat dan mekanisme transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Di satu sisi diperbolehkan sepanjang untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan, tetapi di sisi lain di batasi hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Namun hingga saat ini, makna tujuan kemanusiaan dan tujuan komersial tidak diatur secara jelas, bahkan menyangkut cara perolehan organ dan/atau jaringan tubuh sebagai hal paling mendasar juga tidak diatur. Ironinya, justru ketentuan terkait jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang telah diformulasikan dalam ketentuan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat bagi pelaku

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ bagi pasien gagal ginjal terminal?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi resipien gagal ginjal terminal yang membutuhkan transplantasi organ ginjal?
3. Bagaimana reformulasi kebijakan tentang transplantasi organ ginjal manusia dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat?

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data *deskriptif kualitatif* yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. spesifikasi penelitian

yang digunakan adalah deskriptis analitis. Deskriptis analitis adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang di teliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten, dan sistematis secara logis.⁴Metode pengumpulan data yang dipergunakannya adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi) dan mempelajari (learning), serta memahami (refleksi, kritis, dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, putusan tata usaha negara, kebijakan politik), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang bersifat publik maupun privat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode berpikir deduktif.

D. Pembahasan

1. Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal

Berdasarkan data kebutuhan transplantasi di Indonesia, terlihat secara jelas bahwa persoalan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia, khususnya ginjal sangat kompleks dan menunjukkan dinamika yang cukup berarti. Dilihat dari sisi kuantitas, terjadi peningkatan jumlah pasien penderita gagal ginjal terminal yang sangat signifikan dan mutlak memerlukan metode penyembuhan melalui transplantasi organ, seperti terlihat dalam gambar 3.4. jumlah pasien gagal ginjal terminal yang sudah melakukan transplantasi organ ginjal di Indonesia mencapai angka 525 dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2010. RS PGI Cikini Jakarta melakukan transplantasi organ ginjal paling banyak diantara Rumah Sakit lain di Indonesia yaitu sebanyak 303 kasus, hal ini disebabkan karena Tim transplantasi ginjal yang dibentuk oleh RS tersebut sering melakukan sosialisasi tentang transplantasi, sehingga masyarakat percaya dan yakin akan kemampuan RS PGI Cikini Jakarta untuk melakukan transplantasi organ ginjal.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia dari tahun ke tahun tidak terlalu pesat jumlahnya dan mengalami fluktuasi seperti terlihat dalam gambar 3.3, angka tertinggi pada tahun 1994 mencapai angka 36 kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 yang hanya mencapai angka 16 tindakan transplantasi yang dilakukan pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan ketentuan tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 (PP No 18/1981) tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (UU No 23/1992) Pasal 20 PP No 18/1981 menentukan:

⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.

“Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, dan Bab VII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.”

Sedangkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23/1992 menentukan:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam melaksanakan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Walaupun UU No 23/1992 ini sudah diundangkan pada tanggal 17 September 1992, namun masih ada sebagian masyarakat dan dokter pelaksana tindakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang masih belum mengetahui akan adanya perubahan peraturan ini. Hal ini terlihat dari dua tahun terakhir sejak diundangkannya UU No 23/1992 yang masih mengalami peningkatan transplantasi organ ginjal hingga mencapai angka 29 serta mengalami puncak pada angka 36 sampai pada akhir tahun 1994. Ketidaktahuan ini berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat, di satu sisi tidak semua masyarakat tahu akan adanya UU No 23/1992, namun di sisi lain berdasarkan asas *fictie* hukum, setiap orang dianggap tahu hukum. Setelah tahun 1994 sampai dengan tahun 2008 pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia mengalami pasang surut, bahkan pada tahun 2009 dengan diundangkannya undang-undang kesehatan yaitu UU No 36/2009 menggantikan UU No 23/1992, pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia mulai mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pula bahwa transplantasi ginjal merupakan pilihan yang paling tepat dan ideal bagi pasien gagal ginjal terminal, dimana terjadi peningkatan jumlah pasien penderita gagal ginjal terminal yang semakin meningkat serta adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan transplantasi organ.

Transplantasi organ ginjal mutlak diperlukan pada pasien gagal ginjal terminal, hal ini disebabkan karena kerusakan organ ginjal yang menetap pada pasien gagal ginjal terminal, yang mengakibatkan terjadinya penumpukan ureum dalam darah akibat ginjal telah gagal menjalankan salah satu fungsinya sebagai fungsi ekskresi ureum sehingga terjadi uremia, dan menyebabkan kematian apabila tidak segera diobati. Transplantasi organ ini dianggap sebagai metode yang paling tepat dalam upaya penyembuhan penyakit gagal ginjal terminal, dimana organ yang ada tidak dapat lagi menanggung beban karena fungsinya yang nyaris hilang akibat dari suatu penyakit. Pada saat sekarang, hukum positif yang mengatur transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia, yaitu UU No 36/2009, khususnya pada Pasal 64 dan Pasal 67.

Pasal 64 ayat (1) UU No 36/2009 memberikan kepastian hukum yang menyatakan bahwa transplantasi merupakan salah satu pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Secara hukum transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial, seperti yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) UU No 36/2009. Hal ini dimaksudkan bahwa organ dan/atau

jaringan tubuh manusia merupakan anugerah Tuhan YME sehingga dilarang untuk dijadikan obyek untuk mencari keuntungan atau komersial, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni untuk mengobati penyakit. Hal tersebut terletak dalam kata “tujuan kemanusiaan” yang dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi seharusnya untuk kepentingan pihak yang membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara pasien dan pendonor, dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor kepada pasien, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam hubungan antara pasien dan pendonor.

Dalam UU No 36/2009 tidak dijelaskan dan didefinisikan pengertian tentang nilai kemanusiaan dalam transplantasi organ tubuh. Namun demikian, komersial dalam kegiatan transplantasi ginjal bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus utama dalam melakukan tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata “komersial” menurut Kamus Bahasa Indonesia *online* adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan atau dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bernilai niaga tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan.⁵ Karena berkaitan dengan perdagangan pasti berhubungan dengan adanya suatu keuntungan. Oleh karena itu, setiap orang yang menjadi pendonor namun berorientasi mendapatkan keuntungan dengan cara jual beli untuk mendapatkan uang maupun dengan memanfaatkan rasa hutang budi pasien untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi setelah memberikan organ ginjalnya kepada pihak pasien yang membutuhkan dapat dikategorikan dalam komersial. Hal tersebut memenuhi unsur definisi komersial, dimana terjadi pengorbanan nilai-nilai sosial yaitu mengorbankan nilai kerelaan dalam memberi.

Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁶ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerduta yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum

⁵<http://kbbi.web.id/komersial>, diunduh tanggal 25 Mei 2015.

⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

dibayar”.Subekti mengemukakan sebagai berikut:⁷ketentuan tentang jual beli yang ada dalam KUHPerdota.⁸Dalam hubungannya

“Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau batasan-batasan sebagaimana dikemukakan dalam beberapa paragraf sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pihak pendonor menerima suatu keuntungan sebagai pengganti memberikan organ ginjalnya kepada pihak pasien yang membutuhkan.Walaupun bentuknya bukan berupa imbalan tetapi ucapan terima kasih dari pihak keluarga pasien, transaksi organ ginjal tersebut telah memenuhi unsur-unsur jual beli. Namun demikian, untuk sahnya jual beli organ ginjal harus dianalisis dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, yangmenentukan bahwa suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam transplantasi organ ginjal, posisi para pihak baik itu pendonor maupun resipien seringkali tidak seimbang. Resipien yang membutuhkan organ ginjal biasanya mempunyai keunggulan dalam hal ekonomi, mampu untuk membeli sebuah ginjal yang dibutuhkan, sedangkan pendonor biasanya menjual ginjalnya dengan alasan terhimpit ekonomi. Keadaan ini seringkali disalahgunakan oleh resipien untuk keuntungan yang tidak wajar, seperti membeli dengan harga yang sangat murah. Begitu pula sebaliknya, karena mengetahui resipien sangat membutuhkan sebuah organ ginjal untuk menyembuhkan penyakit, maka pendonor memberikan organ ginjalnya dengan harga yang sangat mahal diluar kewajaran. Jika terjadi transaksi yang demikian, maka perjanjian tersebut dianggap cacat kehendak.Akan tetapi hal ini baru mempunyai akibat hukum setelah orang tersebut mengajukan hal itu di hadapan hakim. Jika hakim menetapkan atau memutuskan suatu pembatalan, maka perbuatan yang dibatalkan itu berkedudukan sama dengan perbuatan yang sejak semula telah batal. Sebelum ada putusan hakim perbuatan itu tetap sah.⁹

Selain itu dalam kaitan dengan transplantasi organ ginjal, apabila pasien belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan pasien dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT Intermedia, Jakarta, 1985, hlm.17-18.

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁹A. Pitlo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Diterjemahkan oleh M. Moerasad dari buku aslinya *Korte Uitleg van Enige Burgerlijk Rechtelijke Hoofdstukken-Cetakan ketujuh-1969*, PT Intermedia, Jakarta, 1977, hlm.116.

pengampu atau kuratornya. Pasien dalam keadaan tidak sadar dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, harus diwakilkan oleh orang tua/wali. Kalau seorang pasien dalam membuat suatu perjanjian diwakili oleh orang lain, maka ia tidak membikin perjanjian itu sendiri, tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi kalau seorang pasien dalam membuat perjanjian dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis. Apabila dalam perjanjian dibuat oleh seorang wakil (pemegang kuasa, wali, kurator, pengurus) yang diuraikan secara positif, dalam asasnya seorang wakil tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat berbuat, apa yang dengan tegas ditugaskan atau diperbolehkan oleh undang-undang atau oleh persetujuan. Jika ia melanggar wewenang ini, maka bagi yang diwakilinya perbuatannya tidak mengikat seperti halnya dengan perbuatan dari sembarang orang ketiga, hal semacam itu yang ada bukan dapat dibatalkan, tetapi batal demi hukum (*nietig*).¹⁰

Demikian pula dari sisi pendonor, apabila seorang pendonor ginjal belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin, menurut Pasal 330 KUHPPerdata dianggap sebagai orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua/walinya. Akan tetapi, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Jika seorang pendonor bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPPerdata. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPPerdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, saat ini seorang wanita yang telah bersuami boleh melakukan perbuatan hukum tanpa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suaminya.

Organ ginjal laku untuk dijual kepada resipien yang sangat membutuhkan. Kalaupun diberikan secara cuma-cuma juga diperbolehkan, dengan demikian organ ginjal termasuk macam benda yang dapat diperdagangkan dan dapat menjadi obyek dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU No 36/2009 menyatakan bahwa “organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Dalam kaitannya dengan pasal ini, peraturan perundang-undangan secara tegas melarang perbuatan menjual organ ginjal, namun dalam praktiknya organ ginjal tetap diperjualbelikan dan hal ini melanggar peraturan hukum yang ada, dengan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dilihat dari unsur perjanjian jual beli, unsur-unsur jual beli tidak ada pada transplantasi karena di dalam transplantasi tidak ada unsur esensialia perjanjian yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di dalam

¹⁰*Ibid*, hlm. 118.

perjanjian jual beli. Di dalam transplantasi, resipien tidak memberikan uang sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor. Dengan demikian, menurut KUHPerdara organ tubuh manusia termasuk kategori benda yang dilarang untuk diperdagangkan, sehingga ia tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual beli antara resipien dengan donor. Akan tetapi, dalam kenyataannya organ ginjal dapat diperdagangkan, mengingat akan kebutuhan organ ginjal di dalam negeri meningkat sedangkan persediaan akan organ ginjal untuk kepentingan transplantasi tidak mencukupi bahkan hampir tidak ada, mendorong sebagian orang dengan memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan dari transaksi organ ginjal. Karena perjanjian jual beli ini berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang, maka transaksi organ ginjal yang dilakukan oleh para pihak dengan sendirinya batal demi hukum.

Transaksi organ ginjal, undang-undang melarang adanya transaksi organ. Hal ini disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36/2009, yang menyatakan bahwa:

- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan;
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun

Dengan demikian perjanjian jual beli organ ginjal yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan uang maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur “sebab yang halal”, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan transaksi organ ginjal sangat bertentangan dengan “sebab yang halal” yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam Pasal 64 UU No 36/2009. Oleh karena itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum. Konsekuensi yuridis atas “sebab yang tidak halal” secara hukum, seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum.¹¹ Sebagai konsekuensinya, tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di depan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hubungan para pihak.

Berdasarkan analisis di atas, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian transplantasi organ ginjal yang dilakukan selama ini termasuk yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya tidak tersedia organ donor ginjal secara sukarela di dalam negeri sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 64 ayat (2) UU 36/2009.

¹¹Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75.

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Resipien Gagal Ginjal Terminal Yang Membutuhkan Transplantasi Organ Ginjal

Jual beli organ secara komersial dilarang oleh undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana baik bagi donor maupun resipien ginjal seperti yang tertera di dalam UU No 21/2007 dan UU No 36/2009. Walaupun transplantasi organ ginjal non komersial dianggap sah, akan tetapi belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal dapat menimbulkan keraguan bagi dokter yang akan melaksanakan transplantasi.

Perlindungan hukum secara tidak langsung berkaitan erat dengan pembuat hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain, dan perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negara. Selain daripada itu, perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Kondisi pada pasien gagal ginjal terminal, dimana ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi berarti harus melakukan tindakan medis cuci darah seumur hidup. Apabila hal ini tidak dilakukan, pasien akan jatuh dalam kegawatan medis, kadar ureum dalam darah melebihi ambang batas normal, terjadi penumpukan racun dan menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Di samping itu, pasien dengan gagal ginjal terminal umumnya akan berubah menjadi keluarga miskin, sekali cuci darah harus mengeluarkan biaya antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 750.000 dan cuci darah dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Apabila dilakukan dua kali seminggu sudah menghabiskan dana sekitar 3,2 juta rupiah perbulan, belum termasuk biaya obat yang harus dikonsumsi. Dengan demikian transplantasi merupakan terapi alternatif terbaik yang dapat membantu pasien gagal ginjal terminal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan UU No 36/2009 pada prinsipnya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia dapat dilakukan di Indonesia sebagai penyembuhan penyakit dan untuk alasan pemulihan kesehatan. Akan tetapi adanya larangan jual beli organ ginjal ternyata menyebabkan pengaturan hukum terkait transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia di Indonesia mengalami berbagai permasalahan, khususnya dalam tataran pelaksanaannya. Hal ini membuktikan bahwa di satu sisi transplantasi organ diperbolehkan, tetapi terbatas atau dengan syarat tertentu, disisi lain belum diatur secara lengkap

¹² Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007, hlm.8.

tentang mekanisme atau cara perolehan organ untuk transplantasi, bahkan jual beli organ dengan dalih apapun dapat dipidana.

Mendapatkan organ ginjal dari donor yang bukan keluarga tanpa imbalan tidaklah mudah karena stock organ ginjal di dalam negeri terbatas. Hal ini menyebabkan pasien gagal ginjal terminal mengalami ketidakpastian akan kelangsungan hidupnya, sedangkan transplantasi ginjal dianggap penting guna melanjutkan hidup resipien. Mengenai hal ini perlindungan sudah seharusnya didapatkan oleh pasien gagal ginjal terminal sebagai warga negara.

Pasal 3 UU 36/2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini Pemerintah wajib melindungi warga negaranya dan bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Pemenuhan akan hak-hak kesehatan pada pasien gagal ginjal terminal merupakan bagian dari hak asasi manusia sejak deklarasi universal tentang HAM yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, sebagaimana terdapat dalam artikel 25 yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak terhadap kesehatan, kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan dan pelayanan kesehatan”.

Demikian pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia (setelah dilakukan amandemen ke I sampai dengan ke IV), ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selanjutnya Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa: “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan kepentingan kesehatan warganegara, khususnya pasien gagal ginjal terminal, walaupun pembatasan memang diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi manusia dan kejahatan sejenis, sehingga pasien gagal ginjal terminal harus diberikan pengecualian, sepanjang tidak bertentangan dan tidak dilanggarnya hak asasi manusia pendonor yang memberikan organ ginjalnya secara sukarela, serta pihak resipien yang membeli sebuah organ ginjal dengan harga yang wajar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemerasan oleh donor kepada resipien yang sangat membutuhkan organ ginjal, maka kebijaksanaan pemerintah diperlukan guna mempertimbangkan dan memberikan pengecualian kepada warga

negaranya yang sangat membutuhkan transplantasi organ demi kelangsungan hidupnya.

Dalam perkara perdata, pengadilan mempunyai dua yurisdiksi, yaitu yurisdiksi *volutaria* dan yurisdiksi *contensiosa*. Dalam pengaturan hukum tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia di satu sisi diperbolehkan sepanjang untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan, tetapi di sisi lain dibatasi hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Mengingat tersedianya organ ginjal di dalam negeri terbatas, sedangkan dalam hukum positif Indonesia belum ada pengecualian bagi penderita gagal ginjal terminal, dalam memperoleh organ ginjal secara komersial, maka yurisdiksi *volutaria* pengadilan dapat dimanfaatkan oleh penderita gagal ginjal terminal yang secara medis benar-benar memerlukan tindakan transplantasi dalam memperoleh perlindungan hukum sehingga dibebaskan dari ancaman pidana. Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memperoleh izin transplantasi organ ginjal dengan donor bukan keluarga dan dengan imbalan tertentu. Pengadilan Negeri yang berwenang yang dimaksudkan di sini, yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

Apabila pasien yang bersangkutan dalam kondisi cakap menurut hukum, permohonan tersebut dapat diajukan oleh pasien sendiri, atau memberikan kuasa kepada wakilnya untuk mewakili perbuatan hukum pasien dalam perkara permohonan tersebut. Namun demikian, apabila pasien dalam kondisi tidak sadar atau belum dewasa atau dibawah pengampuan dianggap tidak cakap menurut hukum sehinggaharus diwakili oleh wali/orang tua/pengampunya.

Permohonan dalam yurisdiksi *voluntair* sebagaimana disebutkan di atas pada pokoknya memuat identitas pemohon, alasan dan dasar hukum permohonan, dan *petitum* permohonan.

- a. Identitas pemohon, yaitu nama dan tempat tinggal pemohon.
- b. Alasan dan dasar hukum permohonan, berisi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Riwayat penyakit yang diderita pemohon, termasuk upaya medis yang pernah dijalankannya dan advis dokter. Misalnya, pada saat ini pemohon sedang menderita gagal ginjal terminal, dimana organ ginjalnya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan sudah mengalami kerusakan yang menetap, sehingga sangat tergantung dengan fasilitas medis, upaya medis sudah ditempuh pemohon dengan melakukan cuci darah seminggu dua kali guna mencegah pemohon jatuh dalam kegawatan yang dapat berakhir dengan kematian, adapun advis dari dokter yang merawat, agar segera dilakukan transplantasi ginjal yang merupakan terapi alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
 - 2) Usia pemohon, yang dapat menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia jika dapat dilakukan transplantasi organ. Misalnya, pemohon masih usia muda sehingga usia harapan hidupnya masih panjang.
 - 3) Posisi dalam keluarga. Misalnya posisi pemohon dalam keluarga sebagai tulang punggung keluarga, yang mencarikan nafkah buat anak-anaknya, dimana anak-anak pemohon masih kecil, serta membutuhkan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari pemohon.

- 4) Tidak tersedianya pendonor dari keluarga yang cocok. Misalnya, pemohon sudah berusaha mencari pendonor dari pihak keluarga, namun tidak tersedia pendonor yang cocok.
 - 5) Sudah ada calon pendonor non keluarga. Misalnya, sekarang ini pemohon sudah menemukan calon pendonor non keluarga dengan identitas lengkap dan bersedia mendonorkan salah satu organ ginjalnya guna menolong meringankan beban penderitaan yang pemohon alami saat ini. Pendonor telah diperiksa oleh tim dokter dan dinyatakan dalam kondisi sehat serta siap untuk dilakukan transplantasi organ ginjal.
 - 6) Dasar hukum permohonan. Misalnya, adanya larangan komersialisasi organ ginjal dalam upaya medis transplantasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU No 36/2009 membuat pemohon tidak berdaya dan menunggu nasib akan hidupnya, padahal pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu hak untuk hidup sehat dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Demikian juga dalam Deklarasi universal tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak terhadap kesehatan.
- c. *Petitum* permohonan, yaitu apa yang diminta untuk ditetapkan oleh hakim. Misalnya, menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan transplantasi organ ginjal dengan calon donor yang sudah tersedia.

Apabila permohonan sebagaimana disebutkan di atas dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penetapan Pengadilan tersebut diharapkan dapat membawa dampak yang besar bagi dunia kedokteran karena resipien, donor, dokter, serta Rumah Sakit dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam tranplantasi organ ginjal akan mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal dengan donor non keluarga.

Selain melalui permohonan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, masih ada upaya hukum bagi para penderita gagal ginjal terminal, yaitu dengan mengajukan uji materiil (judicial review) Pasal 64 UU No. 36/2009 ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2003), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No 24/2003 dinyatakan bahwa pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Dengan demikian, pasien gagal ginjal terminal dapat mengajukan permohonan judicial review terhadap ketentuan Pasal 64 UU No 36/2009.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap yang pada pokoknya memuat identitas Pemohon; uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan; hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil; dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil.

- a. Identitas pemohon, yaitu nama; tempat tanggal lahir; agama; pekerjaan; kewarganegaraan; tempat tinggal; nomor telepon pemohon

- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan, antara lain:
 - 1) Kewenangan Mahkamah;
 - 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU No 36/2009 yang dimohonkan untuk diuji;
 - 3) Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yang berisi antara lain:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) Pasal 64, dan Pasal 192 UU No 36/2009 dimaksud bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945;
 - 3) Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) Pasal 64, dan Pasal 192 UU No 36/2009 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila permohonan uji materiil tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pasien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ ginjal tidak lagi terikat dengan ketentuan ayat (2) Pasal 64 dan Pasal 192 UU No 36/2009, sehingga akan memperoleh perlindungan hukum.

E. Penutup

Akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ ginjal dalam penelitian ini dikaji dari aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana dimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ ginjal dalam aspek hukumperdata bertitik-tolak pada empat syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal. Akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ ginjal dalam aspek hukumpidana, yaituperbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 192 UU Kesehatan No 36/2009. Sanksi pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Perlindungan hukum sudah seharusnya didapatkan oleh pasien gagal ginjal terminal sebagai warga negara, akan tetapi untuk mendapatkan organ ginjal dari donor yang bukan keluarga tanpa imbalan tidaklah mudah. Tersedianya organ ginjal di dalam negeri terbatas, sedangkan dalam hukum positif Indonesia belum ada pengecualian bagi penderita gagal ginjal terminal dalam memperoleh organ ginjal secara komersial. Oleh karena itu bagi pasien gagal ginjal terminal yang akan melakukan upaya medis transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh

melalui jual beli, maka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri dengan memanfaatkan yurisdiksi volutaria pengadilan agar diizinkan akan melakukan upaya medis tansplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli.

Bagi Pembentuk undang-undang: DPR bersama dengan Presiden segera melakukan perubahan UU Kesehatan No 36/2009, khususnya pada Pasal 64 dengan menambah pengecualian bagi penderita gagal ginjal terminal, dengan pembatasan harus mendapat izin dari pengadilan sehingga ada kontrol dalam menghindari komersialisasi organ ginjal. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan: melakukan sosialisasi mengenai transplantasi organ ginjal secara terbuka, baik di kalangan masyarakat khususnya penderita gagal ginjal terminal, pendonor, dokter, Rumah Sakit, maupun paramedis terkait agar melalui informasi yang benar dapat mengambil keputusan terbaik mengenai tindakan transplantasi organ ginjal, membuka bank-bank donor di tiap-tiap daerah untuk memudahkan dan menjaring orang-orang yang ingin mendonorkan salah satu organ tubuhnya, dsb. Bagi Masyarakat, memberikan penyuluhan khususnya pada penderita gagal ginjal terminal untuk melakukan transplantasi secara sah agar tidak terjerat ancaman pidana, misalnya mengajukan permohonan izin kepada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Djoko Witarko, *Aku Hampir Lumpuh, Buta dan Gila*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- A. Pitlo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Diterjemahkan oleh M. Moerasad dari buku aslinya *Korte Uitleg van Enige Burgerlijk Rechtelijke Hoofdstukken-Cetakan ketujuh-1969*, PT Intermedia, Jakarta, 1977
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007
- Majadi Sinaga, *Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia*, Universitas Sumatra Utara Medan, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT Intermedia, Jakarta, 1985.
- Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Februari 2012
Bandung, 2001

Internet :

<http://kbbi.web.id/komersial>, diunduh tanggal 25 Mei 2015.